

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Landasan Teori

1.1.1 Konsep Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dilakukan. Peran didefinisikan sebagai tindakan yang dimainkan dijalankan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status sosial dan organisasi. Peran menurut istilah yaitu serangkaian tindakan yang diharapkan dari orang-orang yang menjadi penghuni masyarakat dan yang berkedudukan dimasyarakat. Peran didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang diharapkan dimiliki oleh orang-orang dalam masyarakat. Sementara peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang pada suatu peristiwa.

Peran merupakan kegiatan yang dilakukan serta dijalankan oleh individu atau lembaga/organisasi. Peran-peran yang harus dimainkan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur oleh fungsi lembaga tersebut, yang memiliki dua jenis peran yaitu peran saran dan peran aktual. Ada faktor yang terlibat dalam menjalankan perannya yaitu faktor pendukung dan faktor rintangan atau penghambat.

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono (2002:243) mencakup tiga hal penting yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran menurut soekanto (2002) merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan kuat sesuai dengan status atau jabatan yang di emban. Status dan kedudukan ini dibandingkan dengan tatanan sosial, memang dalam tatanan aktivitas semuanya disesuaikan dengan bagian-bagian peran yang berbeda. Adapun peran menurut koentjaraningrat berarti tindakan individu yang menentukan posisi tertentu yang direferensikan oleh konsep peran terhadap pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan status/jabatan tertentu dalam organisasi atau sistem.

Hakekatnya peran dapat dirumuskan menjadi suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan dari suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dimainkan . untuk peran yang dijalankan oleh pimpinan tingkat atas, menengah ataupun bawah akan memiliki peran yang sama. Adapun pembagian peran menurut soekanto, peran dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut:

- a. Peran aktif

Yaitu peran yang diberikan oleh anggota kelompok berdasarkan posisinya dalam kelompok sebagai kegiatan kelompok seperti manajer, petugas dll.

- b. Peran partisipatif

Yaitu peran yang diberikan kepada kelompok oleh anggota kelompok Yang merupakan bentuk kontribusi atau keterlibatan langsung yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

- c. Peran pasif

Kontribusi keanggotaan kelompok pasif, menahan diri dari memberikan anggota kelompok kesempatan untuk fungsi lain dalam kelompok untuk bekerja dengan baik.

1.1.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

UU No.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa”. Pernyataan tersebut juga terdapat dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang “Desa” bahwa “peningkatan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dalam pembentukan BUMDES, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni: pendirian BUMDES berdasarkan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat desa. Tujuan pendirian BUMDES adalah masyarakat memiliki kehidupan yang maju dan sejahtera.

BUMDES dalam pandangan hukum, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 18 Tahun 2015 tentang “Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa”, pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Tujuan pendirian BUMDES adalah menjadi sebuah wadah untuk masyarakat desa mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bidang perekonomian. Dalam peningkatan di bidang ekonomi BUMDES melakukan kerja sama dengan desa. Pasal 3 Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 BUMDES didirikan dengan tujuan:

- a. “Meningkakan perekonomian Desa

- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa”.

Tujuan BUMDES dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendistribusikan barang maupun jasa. Sistem pengelolaan BUMDES dikelola oleh masyarakat atau pemerintah desa. Selain itu, tujuan BUMDES adalah meringankan kebutuhan hidup masyarakat desa. Lembaga ini juga memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan pada non anggota sesuai dengan harga yang terdapat di pasar.

PEMENDAGRI No. 39 Tahun 2010 Tentang “Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat Pembentukan BUMDES” diantaranya yaitu:

1. “Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Ada nya potensi usaha masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.

5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat desa.
 6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kekurangan terakomodasi.
 7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.”
- Penelitian ini menggunakan beberapa teori yakni; Pendirian BUMDES desa oesena berdasarkan Peraturan Desa No. 7 Tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang peran BUMDES dalam memanfaatkan potensi Desa.

1.1.3 Pengembangan Potensi Desa

potensi desa dapat diartikan sebagai segala sumber daya yang dimiliki oleh desa yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Potensi alam

Meliputi sumber daya lahan, air, hutan, pertanian, peternakan dan perikanan.

- b. Potensi Non alam

Seperti potensi sumber daya manusia, kebudayaan lokal, serta potensi ekonomi seperti UMKM dan produk unggulan Desa.

Menurut Sutoro Eko (2021), pembangunan desa yang berbasis potensi lokal adalah bentuk pembangunan yang mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal sebagai pondasi utama pembangunan yang berkelanjutan.

Pengembangan potensi desa adalah upaya sistematis untuk menggali, memanfaatkan, dan mengelola potensi yang dimiliki Desa agar memberikan nilai

tamba bagi masyarakat. Kegiatan ini dapat berupa pembangunan infrastruktur pelatihan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan desa, serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

1.2 Konsep Penelitian

1. Peran Bumdes Dalam Mengembangkan Dan Memanfaatkan Potensi Desa

Peran Bumdes Dalam Mengembangkan Dan Memanfaatkan Potensi Desa adalah seluruh fungsi, tugas, dan kontribusi BUMdes dalam mengelola, mengembangkan serta memanfaatkan potensi lokal desa melalui kegiatan ekonomi, sosial, dan kemitraan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

1.3 Kerangka Dasar Pemikiran

penelitian yang dilakukan di desa oesena untuk mengetahui peran badan usaha milik desa (BUMDES) dalam mengembangkan potensi desa.

Berdasarkan dengan masalah yang sudah ditentukan, tujuan peneliti, dan landasan teori yang menerangkan tentang Bumdes dan peran Bumdes dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa oesena, kecamatan amarsi, maka disusun kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.3. kerangka Pemikiran

